



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.596-Rek/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BEKASI NOMOR : 500/Kep.61-Admrek/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi kegiatan pengendalian inflasi daerah, semula telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, maka Keputusan Bupati tersebut di atas perlu ditinjau dan disesuaikan kembali melalui perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabuapten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penjualan Sektor Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1178 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
16. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Di Kabupaten Bekasi;
17. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.388-Rek/2020 tentang Perubahan Atas keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten bekasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Di Kabupaten Bekasi.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah merubah bunyi Lampiran Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.388-Rek/2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Di Kabupaten Bekasi;

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan:

1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bekasi.

2. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 500/Kep.388-Rek/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati bekasi Nomor : 500/Kep.61/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Di Kabupaten Bekasi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 26 Desember 2022

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : HK.02.02/Kep.596-
Rek/2022
TANGGAL : 26 Desember 2022
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR 500/Kep.61-Admrek/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
DI KABUPATEN BEKASI

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023**

- I. Ketua : Pj. Bupati Bekasi
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
- III. Wakil Ketua : Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Jawa Barat
- IV. Sekretaris : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda
Kabupaten Bekasi
- V. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;
 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi;
 4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi;
 5. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi;
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi;
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
 8. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi;
 9. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi;
 10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;
 11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
 12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi;
 13. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi;
 14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Bekasi;
 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi;

16. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Bekasi;
17. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi;
18. Kepala Bulog Sub. Divisi Regional Wilayah V Karawang;
19. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi;
20. Kanit II (Ekonomi) Sat Intelkam Polres Metro Kabupaten Bekasi;
21. Kepala Sub Bagian Pengendalian Distribusi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bekasi;
22. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi;

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN